



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500/937 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA SUYADI, SE SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran tugas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo, perlu menunjuk Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan sampai dengan adanya Direktur yang definitif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan, Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Percada untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menunjuk Saudara Suyadi, SE sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

4

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 285);

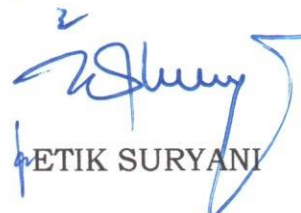
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara Suyadi, SE sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan.
- KEDUA : Penunjuk Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sampai dengan dilantikannya Pejabat Direktur yang definitif atau paling lama 6 (enam) bulan.
- KETIGA : Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan gaji dan tunjangan jabatan serta tunjangan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 7. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Yang Bersangkutan.
-

1